

PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIKIH ANAK MUHAMMADIYAH

Gandhung Fajar Panjalu¹

Email korespondensi : gfpanjalu@fai.um-surabaya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana urgensi pendampingan yang diberikan kepada anak sebagai Korban Kekerasan Seksual, serta bagaimana tinjauan Fikih Anak Muhammadiyah terkait hal tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan cara mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah serta jurnal. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan kebutuhan yang mendasar untuk terpenuhinya hak anak. Hal tersebut sesuai dengan fikih anak Muhammadiyah yang berdasar pada asas umum, prinsip universal, dan hukum yang konkrit.

Kata kunci : Pendampingan, Anak sebagai Korban, Kekerasan Seksual, Fikih Anak

A. PENDAHULUAN

Masa anak-anak merupakan salah satu dari tiga tahapan kehidupan, yakni masa anak-anak (*tufu@la@t*), masa remaja (*shaba@b*) dan masa tua (*shuyu@kh*).² Masa anak-anak merupakan masa yang penting untuk menyiapkan tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis agar seorang anak dapat tumbuh dengan baik dan siap menghadapi tahapan berikutnya dalam kehidupan.

Dalam al-Quran, terdapat delapan tipologi anak, yakni sebagai nikmat (*ni'mah*; QS. Maryam: 5), amanat (*ama@nah*; QS. al-Anfal: 27), perhiasan (*zi@nah*; QS. al-Kahfi: 46), penenang hati (*qurratu 'ain*; QS. al-Furqan: 74), ujian (*fitnah*; QS. al-Taghabun: 15), musuh (*'aduww*; QS. al-Taghabun: 14), harapan orangtua ketika berusia senja (*raja@'*), dan sebagai penolong (*wali*).³

Tipologi anak sebagai nikmat dikarenakan kehadiran buah hati merupakan hal yang diidamkan oleh seseorang yang melangsungkan perkawinan. Hadirnya anak menjadi nikmat bukan hanya bagi keluarga inti yakni ayah-ibunya semata, namun juga bagi keluarga besar dengan hadirnya anggota keluarga baru dalam kehidupan mereka.

Seorang anak menjadi bentuk dari amanat yang tentu saja harus dijaga dan dikembangkan sedemikian rupa oleh yang mendapatkan amanat, yakni orangtuanya. Ia harus disiapkan baik secara fisik, mental,

² Omar Hasan Kasule, "Adolescent Physical and Psychological Health: Ethico-Legal Considerations," *Journal of Taibah University Medical Sciences* 9, no. 2 (June 1, 2014): 100–103.

³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Nilai-Nilai Dasar Dalam Fikih Perlindungan Anak," *Muhammadiyah*, November 30, 2021, accessed July 25, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/nilai-nilai-dasar-dalam-fikih-perlindungan-anak/>.

spiritual dan intelektual sebagai bentuk tanggungjawab atas amanah yang diberikan kepadanya

Tipologi perhiasan yang disematkan kepada anak menunjukkan bahwa kepemilikan terhadap anak dapat merubah status sosial seseorang. Pada sebagian masyarakat terdahulu, jumlah anak yang banyak menunjukkan status sosial yang tinggi.

Sementara itu, penenang hati merupakan karakteristik anak yang baik (*s{alih}*) serta mampu memenuhi ekspektasi dan harapan orangtuanya. Ia bukan hanya menjadi penenang dalam kehidupan di dunia semata, namun juga kelak menjadi penenang dalam kehidupan di akhirat dengan tidak memberikan beban tambahan pada penghitungan (*hisa@b*) terhadap orangtuanya.

Seorang anak dapat menjadi ujian bagi orangtuanya dalam rangka untuk mengukur seberapa mampu orangtua dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Apabila dapat bersabar dan tetap menjalankan tugas dengan sempurna, maka berarti orangtua tersebut termasuk lulus ujian dengan tipe ujian berupa anak.

Seorang anak dapat menjadi musuh bagi orang tua apabila proses pengembangan mental spiritual gagal

ditanamkan dengan baik kepada anak. Fenomena konflik antara orangtua dan anak yang berujung pada permusuhan dapat menjadi bukti bahwa bisa jadi seorang anak menjadi musuh bagi orangtuanya.

Anak dapat menjadi harapan bagi orang tua ketika berusia senja jika seorang anak memiliki kematangan yang baik. Bukan hanya harapan dari aspek keduniaan misal terkait profesi pekerjaan, pangkat maupun jabatan. Ia juga menjadi harapan dari aspek keagamaan misal kemampuan beragama dengan baik, serta dapat mewariskan nilai-nilai baik yang telah ditanamkan orangtuanya.

Seorang anak memiliki tipologi sebagai penolong bagi orangtua khususnya di akhirat kelak, misal dari anak baik (*s{alih}*) yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Hal tersebut merupakan salah satu amal kebaikan yang terus mengalir saat orangtuanya telah meninggalkan dunia.

Dikarenakan seorang anak masih berada dalam masa perkembangan baik secara fisik maupun nonfisik, tak jarang ia menjadi saaran empuk bagi perilaku kejahatan. Pada berbagai media sering muncul informasi tentang upaya kejahatan terhadap anak baik berupa pembegalan, perampokan maupun bentuk kejahatan lainnya.

dan harapan orangtuanya. Ia bukan hanya menjadi penenang dalam kehidupan di dunia semata, namun juga kelak menjadi penenang dalam kehidupan di akhirat dengan tidak memberikan beban tambahan pada penghitungan (*hisa@b*) terhadap orangtuanya.

Seorang anak dapat menjadi ujian bagi orangtuanya dalam rangka untuk mengukur seberapa mampu orangtua dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Apabila dapat bersabar dan tetap menjalankan tugas dengan sempurna, maka berarti orangtua tersebut termasuk lulus ujian dengan tipe ujian berupa anak.

Seorang anak dapat menjadi musuh bagi orang tua apabila proses pengembangan mental spiritual gagal ditanamkan dengan baik kepada anak. Fenomena konflik antara orangtua dan anak yang berujung pada permusuhan dapat menjadi bukti bahwa bisa jadi seorang anak menjadi musuh bagi orangtuanya.

Anak dapat menjadi harapan bagi orang tua ketika berusia senja jika seorang anak memiliki kematangan yang baik. Bukan hanya harapan dari aspek keduniaan misal terkait profesi pekerjaan, pangkat maupun jabatan. Ia juga menjadi harapan dari aspek keagamaan misal kemampuan beragama dengan baik, serta dapat mewariskan nilai-nilai baik yang telah ditanamkan orangtuanya.

Seorang anak memiliki tipologi sebagai penolong bagi orangtua khususnya di akhirat kelak, misal dari anak baik (*s{alih}*) yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Hal tersebut merupakan salah satu amal kebaikan yang terus mengalir saat orangtuanya telah meninggalkan dunia.

Dikarenakan seorang anak masih berada dalam masa perkembangan baik secara fisik maupun nonfisik, tak jarang ia menjadi saaran empuk bagi perilaku kejahatan. Pada berbagai media sering muncul informasi tentang upaya kejahatan terhadap anak baik berupa pembegalan, perampokan maupun bentuk kejahatan lainnya.

Padahal, Dalam pasal 13 UUPA disebutkan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : (a) diskriminasi, (b) eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, (c) penelantaran, (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (e) ketidakadilan dan (f) perlakuan salah lainnya”.⁴

Salah satu bentuk kejahatan yang cukup meresahkan adalah kejahatan seksual

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2002.

yang menimpa anak. Data dari SIMFONI (Sistim Informasi Onine Perlindungan Anak dan Perempuan Kemen-PPA RI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 hingga bulan November telah terdapat 23.074 kasus kekerasan yang 56,7% korbannya adalah anak.⁵ Di sisi lain, kekerasan seksual menjadi salah satu jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan pada sistem Kemen-PPA-RI tersebut, menyusul di bawahnya kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan lainnya.

Beberapa contoh kejadian kekerasan seksual pada anak tahun 2022 ini misalnya terjadi pada Pada 17 September 2022 lalu, seorang remaja usia 15 tahun diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan dijadikan sebagai pekerja seks komersial di Jakarta Barat. Kasus pelecehan seksual juga terjadi di Batang, Jawa Tengah. Seorang guru SMP berinisial AM mencabuli dan melecehkan siswinya dengan modus pemilihan anggota OSIS.⁶

Tentu saja, perlu adanya pendampingan terhadap anak selaku korban kekerasan seksual tersebut. Urgensitas melakukan pendampingan terhadap anak

selaku korban kekerasan seksual dapat ditinjau dari perspektif fikih.

Dalam Muhammadiyah, konsepsi Fikih memiliki tiga lapisan norma, yakni nilai-nilai dasar (*al-qiya@m al-asa@siyyah*), asas-asas umum (*al-maba@di' al-'ammah*), dan ketentuan hukum yang bersifat konkrit (*al-ahka@m al-far'iyah*). Ketiga lapisan norma tersebut harus diejawentahkan ke dalam norma yang lebih konkret, salah satunya adalah tentang Fikih Anak.⁷

Berangkat dari latarbelakang tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji urgensi pendampingan untuk anak sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif fikih anak.

B. KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Secara umum, definisi kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam peraturan tersebut, anak yang masuk dalam kategori sebagai

⁵ "SIMFONI-PPA," accessed November 30, 2022, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>.

⁶ *Deretan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia*, n.d., accessed November 30, 2022, <https://www.metrotvnews.com/play/KdZCVOED-deretan-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-di-indonesia>.

⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, "Fikih Anak dan Konsep Fikih Baru dalam Muhammadiyah," *Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, n.d., accessed July 25, 2022, <https://tarjih.or.id/fikih-anak-dan-konsep-fikih-baru-dalam-muhammadiyah/>.

korban kekerasan seksual adalah anak seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan (Pasal 1 ayat 5).⁸ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan⁹.

Sementara itu, yang dimaksud sebagai korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 1 ayat 4).

Yang termasuk sebagai kekerasan seksual dalam peraturan di atas terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 4 ayat 1)

Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat 2).

Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat luas dan tidak terbatas pada dampak fisik semata. Beberapa dampak kekerasan seksual yakni dampak fisik, dampak psikologis, dampak seksual/reproduksi, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak sipil dan politik, serta dampak secara hukum.

⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," 2022.

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

Dampak fisik bisa muncul berupa rasa sakit, luka lebam maupun kondisi fisik lain yang terjadi akibat kekerasan seksual. Kondisi tersebut bisa terjadi dalam kondisi sementara, namun bisa juga terjadi secara permanen (cacat). Dampak psikologis berkaitan dengan kondisi mental atau kejiwaan sebagai akibat dari perilaku kekerasan seksual, misalnya merasa kotor/hina, tidak berharga, malu, ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, dan sebagainya.

Dampak seksual dapat berupa terganggunya fungsi organ seksual baik yang berada di luar maupun pada bagian dalam yang dialami korban. Dampak ekonomi muncul sebagai bentuk misalnya hilangnya matapencaharian korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Dampak sosial terjadi dalam bentuk terganggunya stabilitas relasi sosial dan mobilitas sosial korban.

Hak sipil dan politik korban dapat terganggu sebagai bentuk akibat dari tindak pidana kekerasan seksual. Begitu pula dampak secara hukum dimana korban memiliki hak untuk

melaporkan pelaku dan menyeret pelaku ke ranha hukum untuk mendapatkan keadilan atas peristiwa yang ia alami.

C. PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Pendampingan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berbeda dengan tindak pidana umum pada biasanya. Hal tersebut dikarenakan kerugian yang diterima korban sangatlah berlapis. Selain kerugian fisik, korban juga mengalami kerugian psikis, tak jarang juga disertai kerugian materiil.

Pendampingan berasal dari kata dasar “damping”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah damping berarti dekat ; karib ; rapat.¹¹

Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam.

¹⁰ Ressa Ria Lestari, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bandung: LBH Bandung-USAID, n.d.), 26.

¹¹ Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1998).

Pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan bertujuan untuk membantu klien agar dapat mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga klien memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri dan menentukan yang dibutuhkan olehnya.¹²

Pendamping membantu klien untuk bisa menggali kebutuhan yang biasanya tidak disadari oleh klien. Pendamping memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang dibutuhkan klien secara baik dan utuh. Dengan begitu klien dapat menentukan keputusan berdasarkan informasi yang dimilikinya, dan dapat mengenali risiko-risiko yang dihadapi dari setiap pilihan yang tersedia.

Beberapa jenis pendampingan yang dapat dilakukan yakni pendampingan sosial, pendampingan psikologi dan pendampingan hukum. Pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, memberdayakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial

dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Pendampingan psikologis berupa layanan pendampingan yang diperuntukan bagi klien yang sedang menjalani proses hukum dan memerlukan penguatan psikologis untuk membantunya mengatasi kondisi yang sedang ia jalani.

Sementara pendampingan hukum proses di mana klien didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan terkait tindak pidana yang sedang ia alami. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan haknya dengan baik.

Di Indonesia, pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat dilakukan oleh berbagai lembaga yang berwenang dan dilaksanakan secara kolaboratif. Antara lain dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, maupun Kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

¹² Lestari, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, 31.

Pada DP5A Kota Surabaya misalnya, pendampingan yang dilakukan melalui penanganan konseling, penanganan medis, penanganan hukum dan penanganan pusat krisis berbasis masyarakat.¹³

D. PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF FIKIH ANAK

Kajian tentang Fikih Anak didasarkan pada tiga lapisan norma sebagaimana disebut di atas. Pertama, norma nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asa>siyyah*) yakni nilai tauhid, keadilan dan maslahat. Nilai tauhid mengajarkan bahwa alam semesta dan isinya (termasuk anak) merupakan amant dari Allah untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Nilai keadilan bermakna pemberian hak anak dengan tepat atau membebaskan kewajiban sesuai kemampuannya. Sementara nilai *maslahat* berarti semua upaya untuk merawat, melindungi, membesarkan

dan mendidik anak hendaknya bermuara kepada lahirnya kemanfaatan pada diri anak.

Norma kedua yakni asas-asas umum atau prinsip-prinsip universal (*al-usul al-'kulliyah*). Ia terdiri dari prinsip kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*) bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang utama, prinsip kesetaraan (*al-musawah*) bahwa seorang anak juga memiliki hak sebagaimana orang dewasa, prinsip kasih sayang (*al-mawaddah wa al-rahmah*) dengan memperlakukan anak dengan penuh rasa cinta kasih, dan prinsip pemenuhan kebutuhan (*taufir al-hajat*) untuk memenuhi kebutuhan pokok serta keberlangsungan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

Norma ketiga merupakan ketentuan hukum yang bersifat konkrit (*al-ahkam al-far'iyah*) yang diturunkan berupa fikih anak dan fokus pada empat ranah utama, yakni terkait hak tumbuh kembang, hak sipil, hak keamanan dan hak pendidikan¹⁴.

¹³ Mohammad Ikhwanuddin, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Penanganannya Terhadap Perempuan Dewasa Di Kota Surabaya Tahun 2018 S/D Bulan Juli 2019," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (November 30, 2020): 14–17, accessed November 30, 2022, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/6564>.

¹⁴ Sang Pencerah, "Fikih 'Perlindungan Anak' Muhammadiyah : Respons atas Persoalan Anak di Indonesia," *Sang Pencerah*, January 29, 2018, accessed July 25, 2022, <https://sangpencerah.id/2018/01/fikih-perlindungan-anak-muhammadiyah-respons-atas-persoalan-anak-di-indonesia/>.



Dalam upaya pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, perlu ada internalisasi dari seluruh norma dan turunan dari ketiga norma tersebut pada anak.

Pada norma nilai-nilai dasar (*al-qiya>m al-asa>siyyah*), nilai *tauhi@d* ditanamkan pada anak sebagai korban kekerasan seksual, dengan menyatakan bahwa meskipun ia memiliki masalah yang cukup besar, namun ia masih memiliki Allah yang tentu saja lebih besar. Kesadaran keimanan perlu untuk ditingkatkan agar ia tidak berlarut-larut dalam permasalahan yang menimpanya.

Nilai keadilan menunjukkan pada aspek pendampingan secara hukum bahwa pelaku haruslah mendapatkan balasan yang adil karena telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ia harus mendapatkan balasan yang adil mengingat perbuatannya dapat menghancurkan masa depan seorang anak yang berpotensi memiliki usia harapan hidup yang masih panjang.

Nilai *maslahat* menunjukkan kepada pentingnya mengambil kebaikan dan menolak bahaya (*mafsadat*) yang muncul di balik terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hal ini, misalnya mengawinkan antara anak sebagai korban kekerasan seksual dengan

pelakunya dalam jenis pidana perkosaan tentu bukan menjadi satu-satunya solusi karena dapat menimbulkan kemafsadatan baru dalam bentuk trauma psikis, kebencian, minimnya rasa cinta, potensi pengulangan tindakan dan lain sebagainya.

Dalam prinsip-prinsip universal (*al-usul al-'kulliyah*), prinsip kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*) menunjukkan bahwa pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan sebagai bentuk meningkatkan rasa kemanusiaan yang dimiliki. Sering kali, korban kekerasan seksual mengalami traumatik hingga pada level *dehumanisasi*, yakni merasa menjadi manusia yang kotor dan hina, bahkan merasa sia-sia untuk hidup di dunia. Padahal, Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk.

Prinsip kesetaraan (*al-musawah*) menunjukkan pada pentingnya menempatkan anak korban kekerasan seksual secara setara dengan korban kekerasan seksual yang lain, dan agar haknya tetap dipenuhi meskipun ia masih anak-anak. Hak sebagaimana dimaksud yakni mulai dari hak mendapatkan pendampingan, hak untuk melanjutkan pendidikan, mepun hak-

hak lain sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Prinsip kasih sayang (*al-mawaddah wa al-rahmah*) ditanamkan dengan memberikan perhatian secara penuh kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Tidak jarang, korban kekerasan seksual disertai dengan kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Tentu dibutuhkan kasih sayang untuk memulihkan kembali perasaan anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut.

Prinsip pemenuhan kebutuhan (*taufir al-hajat*) dilakukan dengan memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual, mulai dari pemulihan fisik, pemulihan mental, pendampingan hukum maupun kebutuhan lainnya. Apabila pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat dalam keluarga dan tidak memungkinkan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual untuk kembali ke keluarganya dalam beberapa saat maka perlu juga dilakukan pendampingan secara materiil untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut.

Berkaitan dengan norma hukum yang bersifat konkrit (*al-ahkam al-far'iyah*) pada ranah tumbuh kembang anak dengan memastikan bahwa

seorang anak mampu melewati fase tumbuhkembangnya dengan baik misalnya dengan tetap dapat belajar bermain dengan teman seusianya.

Dalam aspek hal sipil, tentu seorang anak sebagai korban kekerasan seksual perlu mendapatkan pendampingan termasuk pendampingan hukum agar hak sipilnya terutama di bidang hukum dapat dilaksanakan. Salah satu bentuk hak sipilnya adalah sebagai seorang korban, ia memiliki hak untuk menuntut pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi padanya agar menerima hukuman setimpal atas perbuatan yang dilakukan.

Hak keamanan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual diberikan dengan memastikan bahwa anak dapat hidup dan tinggal di tempat yang aman dan nyaman. Pada kasus anak sebagai korban kekerasan seksual dengan pelaku orang dekat atau keluarganya, maka rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman telah berubah menjadi tempat yang membahayakan. Tak jarang pelaku juga mengancam agar korban tidak melaporkan peristiwa naas yang ia alami. Maka, perlu tempat yang aman untuk menjadi tempat tinggal sementara baginya.

Hak pendidikan perlu dipenuhi dan memastikan agar anak sebagai korban kekerasan seksual tetap dapat belajar dan memperoleh pendidikan baik pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Dalam berbagai kasus, anak sebagai korban kekerasan seksual memilih berhenti dari pendidikan formal karena rasa malu maupun sebab lain. Tentu hal tersebut harus dicarikan jalan keluar misal dengan pemindahan sekolah maupun dengan memahami anak sebagai korban kekerasan maupun pada lingkungan tempat ia sekolah bahwa anak tersebut tetap berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana umumnya.

Pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat dielaborasi dalam Hukum Islam dengan pendekatan *Maqashid Syariah* sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Agama (*Hifdh al-Din*) : maksudnya adalah pembinaan berupa penanaman pendidikan agama yang baik pada anak. Penanaman dan pemberian pendidikan agama pada anak sangat berperan penting pada pembentukan karakter dan kepribadian untuk anak. Pembinaan pendidikan agama yang dapat dilakukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum

seperti shalat lima waktu, shalat jum'at dan mengajarkan adzan bagi anak laki laki, berpuasa, tilawah al-Qur'an, menguatkan aqidah anak, sering melakukan *muhasabah* dll.

2. Pemeliharaan jiwa (*Hifdh al-Nafs*) : pemeliharaan jiwa dilakukan dengan cara penjagaan jiwa untuk menjaga eksistensi sebagai manusia (memberitahu manfaat dan bahaya pada hal yang anak lakukan, menjelaskan mengenai kondisi sulit dan mudah), penjagaan jiwa sebagai Tindakan preventif (memberitahu tentang tidak diperbolehkannya melakukan hal semena mena pada jiwa dan tubuh diri sendiri ataupun orang lain). Tentu pemahaman terhadap penjagaan jiwa ini penting agar anak sebagai korban kekerasan seksual tidak memilih untuk mengakhiri hidupnya dimana hal tersebut merupakan suatu larangan dan dosa besar dalam Islam.

3. Pemeliharaan akal pikiran (*Hifdh al-'Aql*) : pemeliharaan akal sangat penting untuk anak, sebab akal merupakan sumber pengetahuan, pengetahuan mengenai mana hal yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan tidak benar. Hal ini menuntut agar hak pendidikan anak sebagai korban

kekerasan seksual tetap diberikan sebagai bentuk menjaga akal.

4. Pemeliharaan keturunan (*Hifdh al-Nasl*) : Selain bermakna pentingnya perlindungan terhadap anak secara umum, pemeliharaan keturunan juga bermakna pentingnya kesadaran anak sebagai korban kekerasan seksual untuk melakukan langkah antisipatif agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali kepada dirinya, kepada orang lain maupun pada keturunannya.
5. Pemeliharaan harta (*Hifdh al-Maal*): Pada kasus dimana kekerasan seksual memberikan dampak ekonomi, menunjukkan bahwa pemahaman akan pemeliharaan ekonomi penting dalam rangka mencegah kekerasan seksual.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Fikih Anak tidak hanya berisi tentang perlindungan (*hifz/protection*) terhadap anak, tapi juga bagaimana mengembangkan dan memberdayakan (*tanmiyah/development*) potensi anak dengan dilandaskan pada konsep fikih tersebut¹⁵.

¹⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, "Fikih Anak dan Konsep Fikih Baru dalam Muhammadiyah."

Berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak, prinsip pemberdayaan dilakukan dengan pendampingan secara terus menerus hingga anak menuju fase dewasa. Hal tersebut dikarenakan pada fase krusial tertentu ingatan seorang anak akan kembali dan dapat berpotensi untuk mengubah korban menjadi pelaku kejahatan seksual pada saatnya nanti. Tentu hal tersebut harus dicegah dengan baik.¹⁶

E. KESIMPULAN

Pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan hal penting untuk mengembalikan berbagai hak yang dimiliki korban. Hal tersebut selaras dengan prinsip dalam fikih anak yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar (*al-qiya@m al-asa@siyyah*), asas-asas umum (*al-maba@di' al-'ammah*), dan ketentuan hukum yang bersifat konkrit (*al-ahka@m al-far'iyyah*)

¹⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Makalah Seminar Nasional Fikih Anak* (Surabaya: UMSurabaya, 2016), 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Kebudayaan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Yogyakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Ikhwanuddin, Mohammad. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Penanganannya Terhadap Perempuan Dewasa Di Kota Surabaya Tahun 2018 S/D Bulan Juli 2019.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (November 30, 2020). Accessed November 30, 2022. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/6564>.
- Kasule, Omar Hasan. “Adolescent Physical and Psychological Health: Ethico-Legal Considerations.” *Journal of Taibah University Medical Sciences* 9, no. 2 (June 1, 2014): 100–103.
- Lestari, Ressa Ria. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: LBH Bandung-USAID, n.d.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. “Fikih Anak dan Konsep Fikih Baru dalam Muhammadiyah.” *Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, n.d. Accessed July 25, 2022. <https://tarjih.or.id/fikih-anak-dan-konsep-fikih-baru-dalam-muhammadiyah/>.
- . *Makalah Seminar Nasional Fikih Anak*. Surabaya: UMSurabaya, 2016.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Nilai-Nilai Dasar Dalam Fikih Ikhwanuddin, Mohammad. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Penanganannya Terhadap Perempuan Dewasa Di Kota Surabaya Tahun 2018 S/D Bulan Juli 2019.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (November 30, 2020). Accessed November 30, 2022. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/6564>.
- Kasule, Omar Hasan. “Adolescent Physical and Psychological Health: Ethico-Legal Considerations.” *Journal of Taibah University Medical Sciences* 9, no. 2 (June 1, 2014): 100–103.
- Lestari, Ressa Ria. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: LBH Bandung-USAID, n.d.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. “Fikih Anak dan Konsep Fikih Baru dalam Muhammadiyah.” *Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*, n.d. Accessed July 25, 2022. <https://tarjih.or.id/fikih-anak-dan-konsep-fikih-baru-dalam-muhammadiyah/>.
- . *Makalah Seminar Nasional Fikih Anak*. Surabaya: UMSurabaya, 2016.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Nilai-Nilai Dasar Dalam Fikih